

## Analisis Kasus Pencucian Uang Rafael Alun Trisambodo dalam Hukum Administrasi Negara

Angger Bagas Suryo<sup>1</sup>, Audrey Rasya Novianto Putri<sup>2</sup>, Radya Alluna Rahmadhana<sup>3</sup>, Taufiqur Rahman Andi Fitra<sup>4</sup>, Dwi Desi Yai Tarina<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email : [2410611470@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611470@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2410611471@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611471@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2410611472@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611472@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2410611473@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611473@mahasiswa.upnvj.ac.id), [dwidewiyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidewiyayitarina@upnvj.ac.id)

### Abstract

State administrative law is a branch of law that regulates the relationship between the government and the public, and regulates the mechanism for administrative decision-making by public officials. In this context, accountability and transparency are basic principles that must be upheld by government officials to maintain public trust. The case of Rafael Alun Trisambodo, an official at the Indonesian Ministry of Finance who was involved in alleged money laundering, has become a spotlight that highlights the challenges and dynamics in enforcing state administrative law. This study aims to explore the implications of state administrative law resulting from the case, with a focus on the role of regulation in preventing acts of corruption, as well as the importance of public oversight and participation. The methodology used is a qualitative analysis of legal documents, related policies, and media reports. The results of the study indicate that the implementation of stricter policies and proactive oversight are essential to strengthen public integrity and prevent the practice of abuse of power. These findings are expected to provide recommendations for the development of more effective state administrative law, as well as support the government's efforts to eradicate corruption in Indonesia.

### Abstract

Sewa-Menyewa menurut Subekti adalah ketika pihak pertama sanggup dan akan menyerahkan sesuatu benda yang akan dipakai untuk selama jangka waktu tertentu kepada pihak kedua yang akan menyanggupi untuk membayar harga yang sudah ditetapkan terkait pemakaian tersebut untuk waktu yang telah ditentukan. Sewa-Menyewa dilakukan dengan melakukan kontrak atau perjanjian. Perjanjian adalah sebuah kesepakatan antara dua pihak yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, maka itu dapat disebut sebagai wanprestasi. Kewajiban salah satu pihak adalah menyerahkan barangnya kepada pihak lain untuk digunakan, dan pihak lain wajib membayar biaya sewa. Oleh karena itu barang tidak diserahkan untuk dimiliki sebagaimana dalam jual beli, melainkan dipergunakan hanya untuk dinikmati manfaatnya saja. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme hukum perjanjian Sewa-Menyewa Excavator sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan macam-macam upaya hukum terkait penyelesaian permasalahan wanprestasi dalam sewa Excavator. Metode penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan yuridis-normatif.

### Article History

Received 20 Nov, 2024

Revised 25 Nov, 2024

Accepted 29 Nov 2024

Available online 08 Dec. 2024

### Keywords :

State Administrative Law,  
Accountability, Money Laundering

### Keywords :

Hukum Administrasi Negara,  
Akuntabilitas, Pencucian Uang



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



## PENDAHULUAN

Hukum Administrasi Negara memainkan peran penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi, seperti kasus pencucian uang. Hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur wewenang pemerintah, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan melindungi

hak-hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>1</sup> salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan, yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Sebagai suatu disiplin hukum, hukum administrasi negara tidak hanya mencakup aspek-aspek teknis dalam pengambilan keputusan administratif, tetapi juga menyentuh isu-isu etika, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam konteks pengelolaan sumber daya publik dan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dalam praktiknya, hukum administrasi negara berfungsi sebagai jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang mungkin merugikan. Ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan administratif, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, integritas aparat pemerintah dan kebijakan yang berpihak pada publik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa administrasi negara berfungsi dengan baik. Di Indonesia, masalah korupsi dan pencucian uang telah menjadi isu yang mengkhawatirkan dan berkelanjutan, yang mengancam fondasi demokrasi dan keberlanjutan pembangunan nasional. Pencucian dana tergolong sebagai tindakan ilegal dan memiliki dasar hukum tersendiri, yaitu pada UU No. 6 Tahun 2010. Bahkan, tingkat kejahatan dari money laundering bisa disetarakan dengan korupsi, perampokan, terorisme, perdagangan manusia, illegal fishing, narkoba, dan tindak kriminal berat lainnya.<sup>2</sup> Menurut Transparency International, Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal indeks persepsi korupsi, yang menunjukkan perlunya reformasi dan penguatan sistem pengawasan terhadap praktik-praktik korupsi. Kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik sering kali menjadi sorotan, terutama ketika ada ketidakcocokan antara kekayaan yang dimiliki dan sumber pendapatan yang sah.

Salah satu kasus yang mengundang perhatian publik adalah kasus Rafael Alun Trisambodo, seorang pejabat di Kementerian Keuangan Indonesia. Rafael dituduh terlibat dalam praktik pencucian uang, di mana terdapat ketidakcocokan signifikan antara kekayaan yang dimilikinya dan penghasilan yang dilaporkan. Kasus ini menjadi perhatian luas karena melibatkan seorang pejabat yang memiliki akses dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan latar belakang ini, kasus Rafael Alun mencerminkan tantangan serius yang dihadapi dalam penerapan hukum administrasi negara, khususnya dalam hal akuntabilitas pejabat publik. Proses penyelidikan kasus ini dimulai setelah adanya laporan yang mencurigakan mengenai harta kekayaan Rafael, yang dianggap tidak sesuai dengan gaji dan posisinya sebagai pegawai negeri. Penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya aset dan rekening yang mencurigakan, yang diduga merupakan hasil dari praktik pencucian uang. Penetapan Rafael sebagai tersangka dalam kasus ini tidak hanya menyoroti isu korupsi dan pencucian uang, tetapi juga menunjukkan pentingnya efektivitas sistem pengawasan dalam hukum administrasi negara. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum administrasi negara yang muncul dari kasus Rafael Alun Trisambodo. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana tindakan dan keputusan administratif yang diambil oleh pejabat publik dapat mempengaruhi prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta bagaimana pengawasan yang lebih ketat dapat diterapkan untuk mencegah praktik korupsi di kalangan pejabat negara. Penelitian ini juga akan menilai peran masyarakat dalam pengawasan tindakan pemerintah dan pentingnya partisipasi publik dalam menjaga akuntabilitas di sektor publik.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum administrasi negara, serta rekomendasi untuk perbaikan sistem yang ada. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum administrasi negara yang lebih baik dan mendukung upaya pemerintah dalam membangun integritas publik. Penulis berharap hasil penelitian ini akan bermanfaat tidak hanya bagi

<sup>1</sup> Tjandra, W. Riawan. *Hukum administrasi negara*. Sinar Grafika, 2021.

<sup>2</sup> Indriyawati, Lilyn, and Yusak Hudiyono. Analisis Wacana Kritis pada Berita Online Pencucian Uang Pejabat. *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia* 3.1 (2023).

akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum yang peduli terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis faktor penyebab praktik pencucian uang oleh pejabat publik dalam konteks hukum administrasi negara. Data primer berupa kajian terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang<sup>3</sup>, serta dokumen terkait kasus Rafael Alun Trisambodo. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dinamika faktor penyebab praktik pencucian uang oleh pejabat publik berdasarkan informasi yang tersedia secara daring. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan menggunakan berbagai sumber informasi, termasuk berita, untuk mengumpulkan data mengenai kasus tersebut.<sup>4</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Pencucian Uang oleh Rafael Alun Trisambodo di Kalangan Pejabat Publik**

Praktik pencucian uang oleh pejabat publik telah menjadi salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang paling kompleks dan sulit untuk dideteksi, terutama dalam sistem birokrasi yang memiliki celah pengawasan. Dalam konteks hukum administrasi negara, praktik ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran atas prinsip akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Pengaturan mengenai perampasan aset menurut Undang-Undang No 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam Pasal 70, 71 dan 72. Menguraikan tentang tindakan untuk melakukan penanganan sebuah aset yang diketahui bersumber dana gelap atau ilegal. Kasus Rafael Alun Trisambodo, yang mencuat akibat dugaan kepemilikan aset yang tidak sesuai dengan profil pendapatan sebagai pejabat pajak, menjadi contoh nyata bagaimana praktik pencucian uang dapat terjadi di lingkungan pemerintahan. Rafael diduga memanfaatkan posisinya untuk mengamankan keuntungan pribadi melalui tindakan yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dan manipulasi aliran dana. Kerugian Negara sendiri adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (lihat pasal 1 ayat [15] UU BPK).<sup>5</sup>

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apa yang menjadi faktor penyebab utama pejabat publik seperti Rafael Alun Trisambodo dapat melakukan praktik pencucian uang dalam jabatan mereka? Terdapat beberapa indikasi faktor penyebab, seperti lemahnya integritas individu, sistem pengawasan internal yang kurang efektif, celah regulasi dalam administrasi negara, serta minimnya sinergi antara institusi pengawas dan penegak hukum. Selain itu, keberadaan lingkungan yang permisif terhadap korupsi dan budaya birokrasi yang masih rentan terhadap praktik kolusi semakin memperburuk situasi. Dari kasus penggelapan dana pajak oleh Rafael Alun dan kasus lainnya yang pernah terjadi di Indonesia bisa kita lihat ada kelemahan dalam praktik hukum di Indonesia. Berdasarkan Teori Sistem Hukum, Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, yang mengatakan bahwa penegakan hukum yang baik ditentukan dari tiga elemen utama yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>4</sup> Erlisya, Vyona, et al. Analisis Penyalahgunaan Kekuasaan dari Pejabat Kemenkeu yang Dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2.5 (2024): 298-302.

<sup>5</sup> Rachman, Muhammad Daffa. KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM KEUANGAN NEGARA MELALUI TINDAK PIDANA KORUPSI.

<sup>6</sup> Suyanto, Mukhtar Bima, and Anita Zulfiani. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencucian Uang oleh Pegawai Pemerintah.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya pembenahan dalam sistem pelaporan harta kekayaan pejabat negara, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Mekanisme pelaporan yang seharusnya mampu mendeteksi ketidakwajaran sering kali tidak berjalan optimal, baik karena kurangnya sumber daya maupun ketidaktegasan dalam penerapan sanksi. Lebih jauh, adanya ketidaksesuaian antara prinsip hukum administrasi negara dengan penegakan hukum pidana menunjukkan kebutuhan untuk mengevaluasi ulang kerangka hukum yang ada agar lebih mampu mengantisipasi tindak pencucian uang di kalangan pejabat publik.

### **Kronologi Kasus Rafael Alun Trisambodo dan Peran KPK dalam Menindak Laporan Dugaan Pencucian Uang**

Kasus ini berawal dari keterlibatan anak terdakwa, *Mario Dandy*, dalam kasus penganiayaan, yang kemudian mengungkapkan gaya hidup mewah yang dijalaninya. Selanjutnya terungkap bahwa Mario Dandy merupakan putra dari Rafael Alun Trisambodo, yang menjabat sebagai pejabat pajak. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan terhadap ketidakwajaran kekayaan yang dimiliki oleh Rafael Alun, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya. Pada 30 Agustus 2023 Rafael Alun Trisambodo didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp16,6 miliar dan terlibat dalam kasus pencucian uang dengan total mencapai Rp100 miliar. Menurut surat dakwaan dari jaksa KPK, gratifikasi yang diterima dilakukan melalui beberapa perusahaan yang terdaftar atas nama istri Rafael Alun, yang berinisial EMT. Rafael dan Ernie didakwa mendirikan tiga perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari wajib pajak (WP), yaitu PT Artha Mega Ekadhana (ARME), PT Cubes Consulting, dan PT Bukit Hijau Asri.<sup>7</sup> Dalam hal ini, Rafael menempatkan Ernie serta adiknya, Gangsar Sulaksono, sebagai komisaris dan pemegang saham di perusahaan-perusahaan tersebut. Pada 03 April 2023 Rafael Alun Trisambodo ditangkap oleh KPK terkait dugaan kasus perpajakan. Sebagai bukti awal, penyidik menemukan uang gratifikasi senilai Rp1,3 miliar yang diterima Alun melalui PT AME.<sup>8</sup>

Selanjutnya, Ernie Meike juga didakwa terlibat dalam pencucian uang bersama suaminya. Pencucian uang tersebut dilakukan tidak hanya melalui pembelian aset, tetapi juga dengan melibatkan perusahaan penyedia jasa keuangan di Manado, PT Statika Kensa Prima Citra (SKPC), di mana Ernie menjabat sebagai pemegang saham dan komisaris. Rafael Alun Trisambodo secara resmi dipecat dari posisinya sebagai Kepala Bagian Umum di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II pada 08 Maret 2023. Setelah menjalani persidangan sekian bulan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, terdakwa Rafael Alun Trisambodo disanksi vonis hukuman pidana badan selama 14 tahun penjara. Selain hukuman penjara, Rafael juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp500 juta yang dapat digantikan dengan 3 bulan penjara terkait kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Rafael juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp10,079 miliar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan ancaman penjara selama 3 tahun jika tidak membayar. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai bahwa Rafael terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Oleh karena itu, Rafael dinyatakan bersalah atas seluruh pasal yang didakwakan. Pertama, Rafael melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kedua, melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan c UU No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kedua. Ketiga, melanggar Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Anshary Madya Sukma & Dany Saputra. *Jelang Vonis Rafael Alun: Kronologi Kasus hingga Dakwaan Gratifikasi*

<sup>8</sup> BBC NEWS INDONESIA. Rafael Alun divonis 14 tahun penjara dan bayar uang pengganti Rp10 miliar, bagaimana perjalanan kasusnya?

<sup>9</sup> Rofiq Hidayat. *Terbukti Semua Dakwaan, Rafael Alun Trisambodo Divonis 14 Tahun Bui*

Saat ini, status Rafael Alun adalah terdakwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang, yang menunjukkan proses hukum pidana masih berjalan dengan asas praduga tak bersalah. Namun, hukum administrasi memungkinkan penerapan PDTH tanpa menunggu putusan pidana final, cukup didasarkan pada pelanggaran administratif yang terbukti. Penerapan PDTH sebelum adanya putusan hukum yang inkraht tetap memerlukan alasan kuat untuk menghindari potensi gugatan balik dan menjaga kepastian hukum sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.

### **Proses penyelidikan Kekayaan Tidak Sah oleh KPK**

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, kasus tindak pidana pencucian uang membutuhkan adanya tindak pidana asal, yang bisa berupa korupsi, suap, atau gratifikasi. Oleh karena itu, penyelidikan KPK dimulai dengan memeriksa transaksi yang dilakukan oleh Rafael melalui perantara dan terus meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, serta pegawai pajak, Wahono Saputro.<sup>10</sup> Gabungan tim pemeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan tim penyelidikan KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait kasus ini. KPK menggunakan metode *follow the money* atau ikuti aliran dana untuk memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak tersebut. Metode ini memprioritaskan pencarian uang atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebelum mengidentifikasi pelaku kejahatan. Dengan kata lain, aparat penegak hukum akan melacak aliran dana yang terlibat dalam transaksi yang dilakukan oleh tersangka tindak pidana pencucian uang.<sup>11</sup> KPK juga mengajak masyarakat yang memiliki informasi tentang kasus ini agar dapat membuat laporan dan dapat disampaikan langsung kepada KPK.

Sebelumnya, Rafael Alun diduga memanfaatkan PT Artha Mega Ekadhana (AME) untuk menerima gratifikasi. Perusahaan ini bergerak di bidang konsultasi pajak dan direkomendasikan oleh Rafael kepada wajib pajak yang menghadapi masalah KPK mengidentifikasi aliran dana mencurigakan senilai USD 90.000 yang diterima Rafael dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, KPK memutuskan untuk menggeledah rumah Rafael Alun Trisambodo. Sebagai hasilnya, penyidik KPK menemukan berbagai barang mewah, seperti tas, ikat pinggang, dompet, jam tangan, perhiasan, serta uang tunai. Berdasarkan temuan ini, Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi dan kasus dugaan pencucian uang. Barang bukti yang disita KPK antara lain mobil mewah, rumah, motor, dan indekos miliknya.

### **Peran Hukum Administrasi Negara dalam Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara oleh Pejabat Publik**

Hukum administrasi negara berperan strategis dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara oleh pejabat publik. Peran ini diwujudkan melalui regulasi yang mengatur mekanisme pengelolaan keuangan negara, pengawasan administratif, serta sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik. Hubungan hukum administrasi adalah hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara, yang hidup administrasi termasuk dalam perbuatan hukum yang tidak ada dalam hukum perdata, berbeda dengan hukum perdata, hubungan hukum administrasi terjadi secara tidak langsung dari peraturan perundang-Undangan.<sup>12</sup> Dalam konteks akuntabilitas, hukum administrasi negara menetapkan kerangka kerja yang mengharuskan pejabat publik untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, termasuk dalam penggunaan dana publik. Hal ini tercermin dalam prinsip *rechtmatigheid* (kepatuhan terhadap hukum) dan *doelmatigheid* (efektivitas) yang menjadi dasar pengelolaan administrasi keuangan negara. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya pengawasan yang efektif, budaya korupsi yang mengakar, dan lemahnya penegakan hukum. Misalnya, kasus-kasus pelanggaran keuangan oleh pejabat publik menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam mekanisme pengawasan yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan dan

<sup>10</sup> Redaksi Literasi Hukum. Mendalami Kasus Rafael Alun: Penyelidikan KPK Terkait Pencucian Uang dan Dugaan Korupsi

<sup>11</sup> Agatha Vidya Nariswari. Dipakai KPK untuk Ungkap Kasus Rafael Alun, Apa Itu Metode Follow the Money?

<sup>12</sup> Sofyanoor, Andin. Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1.2 (2022): 21-30.



praktik-praktik tidak transparan. Hal ini diperburuk oleh minimnya akses masyarakat terhadap informasi publik yang seharusnya dijamin oleh hukum administrasi negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu, hukum administrasi negara juga berperan dalam membangun transparansi melalui pengaturan tentang pelaporan keuangan dan audit. Fungsi dan peran Hukum Administrasi Negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Pengawasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan Reformasi birokrasi.<sup>13</sup> Dalam kasus Rafael Alun Trisambodo, pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) menjadi langkah hukum administratif yang diambil setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap pelanggaran etika dan hukum yang serius sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN<sup>14</sup> dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Prosedur PDTH didasarkan pada pelanggaran berat yang mencakup kejahatan serius, seperti korupsi dan pencucian uang, dengan penekanan pada prinsip akuntabilitas dan kewajiban moral ASN. Dalam konteks hukum administrasi negara, transparansi tidak hanya berarti memberikan akses informasi kepada masyarakat, tetapi juga melibatkan proses pengambilan keputusan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi yang diharapkan mampu memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi ini juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi, seperti melalui e-government atau sistem digitalisasi pelaporan keuangan.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, seperti dugaan tindak pidana pencucian uang oleh Rafael Alun Trisambodo, menyoroti perlunya peningkatan implementasi hukum administrasi negara. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang memadai, pelaksanaannya sering kali tidak optimal. Faktor-faktor seperti lemahnya integritas pejabat, pengawasan yang tidak memadai, serta kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi penghambat utama dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan.

Oleh karena itu, hukum administrasi negara perlu dioptimalkan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat untuk turut serta mengawasi pengelolaan keuangan negara. Hukum Administrasi Negara mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental dan fungsi jaminan. Fungsi normatif berkaitan dengan normalisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka merealisasikan pemerintahan yang berpedoman pada keadilan. Fungsi instrumental artinya menentukan alat-alat yang digunakan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dalam pemerintahan, dan fungsi jaminan yaitu yang berkaitan dengan memusatkan jaminan perlindungan hukum kepada rakyat<sup>15</sup>. Kasus ini menyoroti pentingnya peran hukum administrasi negara dalam menjamin akuntabilitas dan integritas pejabat publik serta menunjukkan bagaimana sanksi administratif dapat berfungsi sebagai upaya cepat untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih. Penerapan PDTH juga menjadi pesan simbolis terhadap ketidakpatuhan terhadap standar integritas, sekaligus menekankan perlunya sinergi antara langkah administratif dan penegakan hukum pidana dalam memberantas korupsi.

## SIMPULAN

Kasus Rafael Alun Trisambodo menunjukkan betapa tidak efektifnya sistem pengawasan keuangan negara yang memungkinkan pejabat publik untuk melakukan kecurangan. Faktor-faktor utama

<sup>13</sup> Dewi, Nabilah Ratna. Analisis Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *JOURNAL IURIS SCIENTIA* 1.2 (2023): 83-92.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

<sup>15</sup> Maulidina, Bertha, Silvia Ratna Anzani, and Vianna Novita Kristya. Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Berbasis Prinsip Good Governance. *YUSTISI* 10.1 (2023): 196-209.

termasuk integritas yang lemah secara pribadi, pengawasan internal yang kurang efektif, kelemahan regulasi dalam hukum administrasi negara, dan budaya korupsi yang kuat di birokrasi.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan kekayaan pejabat seringkali tidak berfungsi dengan baik untuk mengidentifikasi ketidakwajaran. Mekanisme pelaporan harta kekayaan pejabat publik, meskipun diatur dalam regulasi yang ada, belum mampu berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya dan lemahnya penerapan sanksi. Hukum administrasi negara sebenarnya memiliki peran strategis dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi. Prinsip-prinsip seperti *rechtmatigheid* (kepatuhan terhadap hukum) dan *doelmatigheid* (efektivitas) seharusnya menjadi dasar pengelolaan administrasi keuangan negara. Namun, penerapannya sering terkendala oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, budaya korupsi yang mengakar, dan akses masyarakat yang terbatas terhadap informasi publik. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya reformasi hukum dan birokrasi. Dijelaskan dalam Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman menekankan bahwa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang saling mendukung, dan sistem hukum harus memiliki kemampuan untuk memperbaiki budaya hukum, Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan keuangan negara harus dilakukan untuk optimalisasi hukum administrasi negara. Strategi ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, jelas, dan adil.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian jurnal ini. Khususnya kepada Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang tak ternilai selama proses penulisan ini. Tanpa bantuan dan masukan berharga dari beliau, karya ini tidak akan terwujud dengan baik. Terimakasih untuk segala pengetahuan yang diberikan kepada penulis sehingga tidak terjadinya kesalahan dalam menganalisis dan memahami peristiwa pelanggaran hukum Administrasi Negara. Analisis kasus yang dilakukan terhadap Rafael Alun Trisambodo ini mengungkap berbagai kerugian dan dampak negatif yang timbul akibat tindakan tersebut, hingga sampai pada tahapan hukum yang berlaku. Melalui adanya jurnal ini, penulis berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat umum agar lebih berhati-hati dalam bertindak, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset, dengan tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku untuk menjaga integritas administrasi negara.

## REFERENSI

- Dewi, Nabilah Ratna. Analisis Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *JOURNAL IURIS SCIENTIA* 1.2 (2023): 83-92.
- Maulidina, Bertha, Silvia Ratna Anzani, and Vianna Novita Kristya. Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Berbasis Prinsip Good Governance. *YUSTISI* 10.1 (2023)
- Maulidina, Bertha, Silvia Ratna Anzani, and Vianna Novita Kristya. Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Berbasis Prinsip Good Governance. *YUSTISI* 10.1 (2023)
- Rachman, Muhammad Daffa. *KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM KEUANGAN NEGARA MELALUI TINDAK PIDANA KORUPSI*.
- Sofyanoor, Andin. Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1.2 (2022)
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum administrasi negara*. Sinar Grafika, 2021.